



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pen.Div/2023/PN SIK

Jo.

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN SIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Solok;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan nomor
W3.PAS.PAS.3.PK.04.03-1999 tanggal 4 Desember 2023 tentang pelaksanaan
Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Koto Anau;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / Sabtu 27 September 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Aie Angek Nagari Koto Gadang Koto
Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten
Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan nomor W3.PAS.PAS.3.PK.04.03-1999 tanggal 4 Desember
2023, Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses
pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;
2. Menetapkan agar barang bukti:
 - 1) 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus plastik bening;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna *lake blue*;
Dirampas untuk Negara;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Anak,
Orang tua Anak, Penuntut Umum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Ditetapkan di Solok;

Pada tanggal 4 Desember 2023,

Hakim

ADRI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)